



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 90/Pid.B/2013/PN.PSB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	SARISMAN Pgl SISAR Bin JARMO
Tempat lahir	:	Mahakarya
Umur / Tanggal lahir	:	34 Tahun / 31 Desember 1978
Jenis kelamin	:	Laki – laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Kampung II Jorong Mahakarya Kelurahan Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SD (Tidak Tamat)

Terdakwa tersebut berstatus narapidana sedang dalam menjalankan masa penahanan dalam perkara yang lain ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkaranya tersebut ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Simpang Empat ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukkan Hakim Majelis dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara Terdakwa ;

Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Juli 2013;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta meneliti barang bukti di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat dengan yang dibacakan dipersidangan tertanggal 11 September

Hal 1 dari 18 Hal Putusan No. 90/Pid.B/2013/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SARISMAN Pgl SISAR Bin JARMO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *“Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SARISMAN Pgl SISAR Bin JARMO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda terhadap terdakwa sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak kertas warna hitam merk Chanel yang di dalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca beserta alat hisap.
 - b. 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisi sabu-sabu bekas pakai.
 - c. 1 (satu) buah plastik bening yang diduga bekas bungkus sabu-sabu.
 - d. 2 (dua) buah kaca pirek bulat.
 - e. 11 (sebelas) buah kaca pirek memanjang.
 - f. 11 (sebelas) buah karet kompeng.
 - g. 3 (tiga) potongan tusuk gigi.
 - h. 1 (satu) buah plastik bening yang berisi 26 plastik bening yang lebih kecil.
 - i. 3 (tiga) buah Mancis yang masing-masing merk M 2000 Magic warna merah, magic M 2000 Premium dan RDY AC Milan warna kuning.
 - j. 2 (dua) buah jarum suntik yang telah dilapisi pipet.
 - k. 11 (sebelas) batang pipet air minum mineral yang telah dibentuk menjadi alat hisap sabu-sabu.
 - l. 2 (dua) buah pipet dari karet.
 - m. 1 (satu) buah pipet karet warna merah.
 - n. 1 (satu) buah karet bengkok warna hitam yang berlobang.
 - o. 1 (satu) botol warna bening, merk Longbeach Curious.
 - p. 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang berlobang 2 buah di bagian atasnya.
 - q. 3 (tiga) buah pipet minuman mineral yang masih utuh.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan permohonannya yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatan yang dilakukan nya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya Tetap Pada Tuntutan Pidana Semula dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 08 Juli 2013, NO. REG. PERKARA : PDM-85/SP.EM/Euh.2/06/2013, yang isinya sebagai berikut ;

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **SARISMAN Pgl SISAR Bin JARMO** pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013 bertempat di Kampung II Jorong Mahakarya Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 10.40 Wib, terdakwa mengajak saksi Bunyamin Pgl Amin pergi ke rumah Ujang (belum ditangkap) di Jorong Ophir Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya terdakwa membeli sabu-sabu kepada Ujang seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah untuk dua kali pakai sedangkan saksi Bunyamin menunggu di atas mobil setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi Bunyamin kembali ke rumah terdakwa dan selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib, terdakwa menggunakan sabu-sabu yang telah dibelinya tersebut dengan menggunakan alat berupa bong yang terbuat dari kaca bening kemudian terdakwa mengisi bong tersebut dengan air dan menyambungkan bong dengan kaca pirek dengan perantaraan karet kompeng dan sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek dan dibakar dari bagian bawah kaca dengan menggunakan mancis yang disambungkan dengan jarum suntik di bagian ujung keluar api dan setelah itu sabu-sabu akan meleleh dan menimbulkan asap dan asap tersebut akan masuk ke dalam bong melalui karet kompeng dan pipa kaca di dalam bong tersebut

Hal 3 dari 18 Hal Putusan No. 90/Pid.B/2013/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menyebabkan air mendidih, setelah itu asap akan keluar dengan menggunakan perantara karet dan pipa kecil dan selanjutnya asap yang keluar dari pipet tersebut yang terdakwa hisap seperti menghisap rokok.

⇒ Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 21.00 Wib, saksi Ramsir Pasaribu bersama dengan saksi Juppi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah makan di Jorong Jambak Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atas perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib saksi Ramsir Pasaribu bersama dengan saksi Juppi pergi ke rumah terdakwa yang bertempat di Kampung II Jorong Mahakarya Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan pengeledahan dan penyitaan di rumah terdakwa, pada saat itu ditemukan kotak kertas berwarna hitam yang di dalamnya berisi alat-alat yang biasa digunakan untuk menghisap sabu-sabu yang ditemukan di dalam lemari kamar terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia terdakwa **SARISMAN Pgl SISAR Bin JARMO** pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013 bertempat di Kampung II Jorong Mahakarya Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat atau di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

⇒ Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 10.40 Wib, terdakwa mengajak saksi Bunyamin Pgl Amin pergi ke rumah Ujang (belum ditangkap) di Jorong Ophir Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya terdakwa membeli sabu-sabu kepada Ujang seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah untuk dua kali pakai sedangkan saksi Bunyamin menunggu di atas mobil setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi Bunyamin kembali ke rumah terdakwa dan selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib, terdakwa menggunakan sabu-sabu yang telah dibelinya tersebut dengan menggunakan alat berupa bong yang terbuat dari kaca bening kemudian terdakwa mengisi bong tersebut dengan air dan menyambungkan bong dengan kaca pirek dengan perantara karet kompeng dan sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek dan dibakar dari bagian bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca dengan menggunakan mancis yang disambungkan dengan jarum suntik di bagian ujung keluar api dan setelah itu sabu-sabu akan meleleh dan menimbulkan asap dan asap tersebut akan masuk ke dalam bong melalui karet kompeng dan pipa kaca di dalam bong tersebut akan menyebabkan air mendidih, setelah itu asap akan keluar dengan menggunakan perantaraan karet dan pipa kecil dan selanjutnya asap yang keluar dari pipet tersebut yang terdakwa hisap seperti menghisap rokok.

⇒ Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 21.00 Wib, saksi Ramsir Pasaribu bersama dengan saksi Juppi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah makan di Jorong Jambak Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atas perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa selanjutnya sekira pukul 00.30 Wib saksi Ramsir Pasaribu bersama dengan saksi Juppi pergi ke rumah terdakwa yang bertempat di Kampung II Jorong Mahakarya Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan di rumah terdakwa, pada saat itu ditemukan kotak kertas berwarna hitam yang di dalamnya berisi alat-alat yang biasa digunakan untuk menghisap sabu-sabu yang ditemukan di dalam lemari kamar terdakwa yang di dalamnya berisi : 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca beserta alat hisap, 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisi sabu-sabu bekas pakai, 1 (satu) buah plastik bening yang diduga bekas bungkus sabu-sabu, 2 (dua) buah kaca pirek bulat, 11 (sebelas) buah kaca pirek memanjang, 11 (sebelas) buah karet kompeng, 3 (tiga) potongan tusuk gigi, 1 (satu) buah plastik bening yang berisi 26 plastik bening yang lebih kecil, 3 (tiga) buah mancis yang masing-masing merk M 2000 Magic warna merah, magic M 2000 Premium dan RDY AC Milan warna kuning, 2 (dua) buah jarum suntik yang telah dilapisi pipet, 11 (sebelas) batang pipet air minum mineral yang telah dibentuk menjadi alat hisap sabu-sabu, 2 (dua) buah pipet dari karet, 1 (satu) buah pipet karet warna merah, 1 (satu) buah botol warna bening, merk Longbeach Curious, 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang berlobang 2 buah di bagian atasnya, 3 (tiga) buah pipet minuman mineral yang masih utuh.

⇒ Berdasarkan hasil pemeriksaan Sampel Urine Atas nama SARISMAN pada Rumah Sakit Umum Daerah No. 01/PU/RSUD/I/2013 tanggal 25 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh dr. ADRI HUTHA adalah benar mengandung Metamphetamin (positif/ (+)).

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Hal 5 dari 18 Hal Putusan No. 90/Pid.B/2013/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti serta memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum fpersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi RAMSIR PASARIBU:**

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2013sekira pukul 21.00 Wib, saksi bersama dengan saksi Juppi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah makan di Jorong Jambak Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atas perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2013 sekira pukul 00.30 Wib saksi Ramsir Pasaribu bersama dengan saksi Juppi pergi ke rumah terdakwa yang bertempat di Kampung II Jorong Mahakarya Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan di rumah terdakwa, dan pada saat itu ditemukan kotak kertas berwarna hitam yang di dalamnya berisi alat-alat yang biasa digunakan untuk menghisap sabu-sabu yang ditemukan di dalam lemari kamar terdakwa yaitu : 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca beserta alat hisap, 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisi sabu-sabu bekas pakai, 1 (satu) buah plastik bening yang diduga bekas bungkus sabu-sabu, 2 (dua) buah kaca pirek bulat, 11 (sebelas) buah kaca pirek memanjang, 11 (sebelas) buah karet kompeng, 3 (tiga) potongan tusuk gigi, 1 (satu) buah plastik bening yang berisi 26 plastik bening yang lebih kecil, 3 (tiga) buah mancis yang masing-masing merk M 2000 Magic warna merah, magic M 2000 Premium dan RDY AC Milan warna kuning, 2 (dua) buah jarum suntik yang telah dilapisi pipet, 11 (sebelas) batang pipet air minum mineral yang telah dibentuk menjadi alat hisap sabu-sabu, 2 (dua) buah pipet dari karet, 1 (satu) buah pipet karet warna merah, 1 (satu) buah botol warna bening, merk Longbeach Curious, 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang berlobang 2 buah di bagian atasnya, 3 (tiga) buah pipet minuman mineral yang masih utuh.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa terlibat narkoba oleh karena ciri-ciri terdakwa yang sering meminta minum.
- Bahwa pada saat itu terdakwa juga ikut pada saat melakukan penggeledahan ke rumah terdakwa dan dengan disaksikan oleh kepala Jorong.
- Bahwa sisa sabu ada di pipa bong.
- Bahwa terdakwa baru memakai sabu tersebut pada sore hari dan setelah magrib sebelum ditangkap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu dibeli oleh terdakwa dari Ujang pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 11.00 Wib sebanyak satu paket kecil sebanyak Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin memakai sabu – sabu;
- Bahwa telah dilakukan cek urine terhadap terdakwa, hasilnya positif memakai sabu - sabu.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

2. Saksi JUPPI:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 21.00 Wib, saksi bersama dengan saksi Ramsir Pasaribu melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah makan di Jorong Jambak Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atas perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2013 sekira pukul 00.30 Wib saksi bersama dengan saksi Ramsir Pasaribu pergi ke rumah terdakwa yang bertempat di Kampung II Jorong Mahakarya Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan di rumah terdakwa, dan pada saat itu ditemukan kotak kertas berwarna hitam yang di dalamnya berisi alat-alat yang biasa digunakan untuk menghisap sabu-sabu yang ditemukan di dalam lemari kamar terdakwa yaitu : 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca beserta alat hisap, 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisi sabu-sabu bekas pakai, 1 (satu) buah plastik bening yang diduga bekas bungkus sabu-sabu, 2 (dua) buah kaca pirek bulat, 11 (sebelas) buah kaca pirek memanjang, 11 (sebelas) buah karet kompeng, 3 (tiga) potongan tusuk gigi, 1 (satu) buah plastik bening yang berisi 26 plastik bening yang lebih kecil, 3 (tiga) buah mancis yang masing-masing merk M 2000 Magic warna merah, magic M 2000 Premium dan RDY AC Milan warna kuning, 2 (dua) buah jarum suntik yang telah dilapisi pipet, 11 (sebelas) batang pipet air minum mineral yang telah dibentuk menjadi alat hisap sabu-sabu, 2 (dua) buah pipet dari karet, 1 (satu) buah pipet karet warna merah, 1 (satu) buah botol warna bening, merk Longbeach Curious, 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang berlobang 2 buah di bagian atasnya, 3 (tiga) buah pipet minuman mineral yang masih utuh.
- Bahwa pada saat itu terdakwa juga ikut pada saat melakukan penggeledahan ke rumah terdakwa dan dengan disaksikan oleh kepala Jorong.
- Bahwa sisa sabu ada di pipa bong.

Hal 7 dari 18 Hal Putusan No. 90/Pid.B/2013/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa baru memakai sabu tersebut pada sore hari dan setelah magrib sebelum terdakwa ditangkap.
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu dibeli oleh terdakwa dari Ujang pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 11.00 Wib sebanyak satu paket kecil sebanyak Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin memakai sabu – sabu;
- Bahwa telah dilakukan cek urine terhadap terdakwa, hasilnya positif memakai sabu - sabu.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

3. Saksi BUNYAMIN Pgl AMIN:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 10.40 Wib, terdakwa mengajak saksi pergi ke rumah Ujang (belum ditangkap) di Jorong Ophir Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membeli sabu-sabu kepada Ujang seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah untuk dua kali pakai sedangkan saksi menunggu di atas mobil;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut kemudian terdakwa bersama dengan saksi kembali ke rumah terdakwa dan selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa menggunakan sabu-sabu yang telah dibelinya tersebut dengan menggunakan alat berupa bong yang terbuat dari kaca bening;
- Bahwa kemudian terdakwa mengisi bong tersebut dengan air dan menyambungkan bong dengan kaca pirek dengan perantaraan karet kompeng dan sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek dan dibakar dari bagian bawah kaca dengan menggunakan mancis yang disambungkan dengan jarum suntik di bagian ujung keluar api dan setelah itu sabu-sabu akan meleleh dan menimbulkan asap dan asap tersebut akan masuk ke dalam bong melalui karet kompeng dan pipa kaca di dalam bong tersebut akan menyebabkan air mendidih;
- Bahwa setelah itu asap akan keluar dengan menggunakan perantaraan karet dan pipa kecil dan selanjutnya asap yang keluar dari pipet tersebut yang terdakwa hisap seperti menghisap rokok.
- Bahwa alat bong tersebut diambil terdakwa dari dalam kamarnya.
- Bahwa pada saat itu terdakwa mempraktekkan cara menggunakan sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin menggunakan sabu-sabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut, saksi langsung pulang.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan;

4. Saksi PARYANTO Pgl ANTO :

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2013, saksi dipanggil oleh pihak kepolisian.
- Bahwa saksi dipanggil oleh saksi Pasaribu untuk menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan, saksi ikut masuk ke rumah tersebut.
- Bahwa pada saat itu posisi barang bukti dalam keadaan berserakan di kamar dan bukan tersimpan dalam satu tempat.
- Bahwa barang bukti berupa kotak hitam terletak di dalam lemari.
- Bahwa saksi tidak ada melihat sabu-sabu sebagai barang bukti, saksi hanya melihat bungkusan kecil di ruang kamar tersebut.
- Bahwa pada saat itu terdakwa dibawa juga.
- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik terdakwa.
- Bahwa sebelumnya sudah ada masyarakat yang melaporkan bahwa terdakwa menggunakan narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan / A de charge bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jorong Jambak Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat terdakwa ditangkap dalam perkara penipuan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2013 sekira pukul 00.30 Wib saksi Ramsir Pasaribu bersama dengan saksi Juppi dan saksi paryanto pergi ke rumah terdakwa yang bertempat di Kampung II Jorong Mahakarya Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan di rumah terdakwa, dan pada saat itu ditemukan kotak kertas berwarna hitam yang di dalamnya berisi alat-alat yang biasa digunakan untuk menghisap sabu-sabu yang ditemukan di dalam lemari kamar

Hal 9 dari 18 Hal Putusan No. 90/Pid.B/2013/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yaitu : 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca beserta alat hisap, 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisi sabu-sabu bekas pakai, 1 (satu) buah plastik bening yang diduga bekas bungkus sabu-sabu, 2 (dua) buah kaca pirek bulat, 11 (sebelas) buah kaca pirek memanjang, 11 (sebelas) buah karet kompeng, 3 (tiga) potongan tusuk gigi, 1 (satu) buah plastik bening yang berisi 26 plastik bening yang lebih kecil, 3 (tiga) buah mancis yang masing-masing merk M 2000 Magic warna merah, magic M 2000 Premium dan RDY AC Milan warna kuning, 2 (dua) buah jarum suntik yang telah dilapisi pipet, 11 (sebelas) batang pipet air minum mineral yang telah dibentuk menjadi alat hisap sabu-sabu, 2 (dua) buah pipet dari karet, 1 (satu) buah pipet karet warna merah, 1 (satu) buah botol warna bening, merk Longbeach Curious, 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang berlobang 2 buah di bagian atasnya, 3 (tiga) buah pipet minuman mineral yang masih utuh.

- Bahwa alat pakai sabu tersebut ditemukan di dalam lemari di kamar rumah terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2013 sekira pukul 01.00 Wib.
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli oleh terdakwa dari Ujang pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 10.40 Wib sebanyak satu paket kecil seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di dalam lemari agar tidak diketahui orang.
- Bahwa terdakwa menggunakan sebagian sabu-sabu tersebut pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 13.00 Wib di ruang tamu rumah terdakwa, dan sebagian lagi tetap disimpan di dalam lemari milik terdakwa dan kemudian sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa menggunakan lagi sabu-sabu tersebut.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu –sabu tersebut yaitu terdakwa mengisi bong tersebut dengan air dan menyambungkan bong dengan kaca pirek dengan perantaraan karet kompeng dan sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek dan dibakar dari bagian bawah kaca dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Mancis yang disambungkan dengan jarum suntik di bagian ujung keluar api dan setelah itu sabu-sabu akan meleleh dan menimbulkan asap dan asap tersebut akan masuk ke dalam bong melalui karet kompeng dan pipa kaca di dalam bong tersebut akan menyebabkan air mendidih setelah itu asap akan keluar dengan menggunakan perantara karet dan pipa kecil dan selanjutnya asap yang keluar dari pipet tersebut yang terdakwa hisap seperti menghisap rokok.

- Bahwa tujuan terdakwa memakai sabu – sabu untuk menjadi lebih tenang dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang;
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dan menyimpannya tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di persidangan berupa :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Sampel Urine Atas nama SARISMAN pada Rumah Sakit Umum Daerah No. 01/PU/RSUD/I/2013 tanggal 25 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh dr. ADRI HUTHA adalah benar mengandung Metamphetamin (positif/ (+)).

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak kertas warna hitam merk Chanel yang di dalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca beserta alat hisap.
 - b. 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisi sabu-sabu bekas pakai.
 - c. 1 (satu) buah plastik bening yang diduga bekas bungkus sabu-sabu.
 - d. 2 (dua) buah kaca pirek bulat.
 - e. 11 (sebelas) buah kaca pirek memanjang.
 - f. 11 (sebelas) buah karet kompeng.
 - g. 3 (tiga) potongan tusuk gigi.
 - h. 1 (satu) buah plastik bening yang berisi 26 plastik bening yang lebih kecil.
 - i. 3 (tiga) buah Mancis yang masing-masing merk M 2000 Magic warna merah, magic M 2000 Premium dan RDY AC Milan warna kuning.
 - j. 2 (dua) buah jarum suntik yang telah dilapisi pipet.

Hal 11 dari 18 Hal Putusan No. 90/Pid.B/2013/PN.PSB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 11 (sebelas) batang pipet air minum mineral yang telah dibentuk menjadi alat hisap sabu-sabu.
- l. 2 (dua) buah pipet dari karet.
- m. 1 (satu) buah pipet karet warna merah.
- n. 1 (satu) buah karet bengkak warna hitam yang berlobang.
- o. 1 (satu) botol warna bening, merk Longbeach Curious.
- p. 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang berlobang 2 buah di bagian atasnya.
- q. 3 (tiga) buah pipet minuman mineral yang masih utuh.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah mengakui akan kebenarannya oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, dan surat bukti dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, maka didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jorong Jambak Kenagarian Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat terdakwa ditangkap dalam perkara penipuan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2013 sekira pukul 00.30 Wib saksi Ramsir Pasaribu bersama dengan saksi Juppi dan saksi paryanto pergi ke rumah terdakwa yang bertempat di Kampung II Jorong Mahakarya Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan di rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat itu ditemukan kotak kertas berwarna hitam yang di dalamnya berisi alat-alat yang biasa digunakan untuk menghisap sabu-sabu yang ditemukan di dalam lemari kamar terdakwa yaitu : 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca beserta alat hisap, 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisi sabu-sabu bekas pakai, 1 (satu) buah plastik bening yang diduga bekas bungkus sabu-sabu, 2 (dua) buah kaca pirek bulat, 11 (sebelas) buah kaca pirek memanjang, 11 (sebelas) buah karet kompeng, 3 (tiga) potongan tusuk gigi, 1 (satu) buah plastik bening yang berisi 26 plastik bening yang lebih kecil, 3 (tiga) buah mancis yang masing-masing merk M 2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magic warna merah, magic M 2000 Premium dan RDY AC Milan warna kuning, 2 (dua) buah jarum suntik yang telah dilapisi pipet, 11 (sebelas) batang pipet air minum mineral yang telah dibentuk menjadi alat hisap sabu-sabu, 2 (dua) buah pipet dari karet, 1 (satu) buah pipet karet warna merah, 1 (satu) buah botol warna bening, merk Longbeach Curious, 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang berlobang 2 buah di bagian atasnya, 3 (tiga) buah pipet minuman mineral yang masih utuh.

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli oleh terdakwa dari Ujang pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 10.40 Wib sebanyak satu paket kecil seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut di dalam lemari agar tidak diketahui orang.
- Bahwa terdakwa menggunakan sebagian sabu-sabu tersebut pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 13.00 Wib di ruang tamu rumah terdakwa, dan sebagian lagi tetap disimpan di dalam lemari milik terdakwa dan kemudian sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa menggunakan lagi sabu-sabu tersebut.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu – sabu tersebut yaitu terdakwa mengisi bong tersebut dengan air dan menyambungkan bong dengan kaca pirek dengan perantaraan karet kompeng dan sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam kaca pirek dan dibakar dari bagian bawah kaca dengan menggunakan mancis yang disambungkan dengan jarum suntik di bagian ujung keluar api dan setelah itu sabu-sabu akan meleleh dan menimbulkan asap dan asap tersebut akan masuk ke dalam bong melalui karet kompeng dan pipa kaca di dalam bong tersebut akan menyebabkan air mendidih setelah itu asap akan keluar dengan menggunakan perantaraan karet dan pipa kecil dan selanjutnya asap yang keluar dari pipet tersebut yang terdakwa hisap seperti menghisap rokok.
- Bahwa tujuan terdakwa memakai sabu – sabu untuk menjadi lebih tenang dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang;

Hal 13 dari 18 Hal Putusan No. 90/Pid.B/2013/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dan menyimpannya tanpa seizin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan para terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan para terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Primair : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa susunan surat dakwaan dari penuntut umum sebagaimana diatas berbentuk Subsideritas yang mengandung konsekwensi surat dakwaan primair harus dibuktikan terlebih dahulu. Apabila dakwaan primair sudah terbukti, maka dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka dakwaan subsidair harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, pelakunya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam perkara ini adalah Terdakwa **SARISMAN Pgl SISAR Bin JARMO** dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **SARISMAN Pgl SISAR Bin JARMO** adalah pribadi atau orang yang beridentitas tersebut dalam dakwaan, keadaan sehat dan cukup umur, keterangan mana sesuai dengan pemeriksaan sidang dan Terdakwa mengerti dakwaan, sehingga telah ternyata Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” ;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum disini adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana para terdakwa, orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang tidak dilengkapi dengan surat izin dari menteri Kesehatan RI, atau pejabat yang berwenang lainnya, ataupun tidak berprofesi sebagai Dokter atau petugas Kesehatan lainnya, atau bukan seorang ahli Pengembangan ilmu Pengetahuan yang dibolehkan menurut Undang-Undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, perbuatan yang “tanpa hak atau melawan hukum” apabila penguasaan dan segala perbuatan yang menyimpan narkotika bertentangan dengan ketentuan dari Bab III pasal 5 (lima) dan seterusnya sampai dengan seterusnya sampai dengan Bab VIII pasal 52 (lima puluh dua) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terkecuali telah memenuhi ketentuan dalam Bab IX pasal 53 (lima puluh tiga) sampai dengan pasal 59 (lima puluh sembilan) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai pengobatan dan Rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal I nomor 22, pasal 9, pasal 11, pasal 13, serta Bab V hingga Bab VIII UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ternyata bahwa Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan adalah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap tersediannya narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk pula peredaran narkotika ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI maupun Izin dari Pejabat berwenang lainnya, dan Terdakwa bukanlah seorang ahli yang bekerja sebagai pengembangan Ilmu Pengetahuan ;

Hal 15 dari 18 Hal Putusan No. 90/Pid.B/2013/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata atau, sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya, tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka telah terbuktilah unsur tersebut di persidangan ;

Menimbang, bahwa pengertian menyimpan sama dengan menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang, dan menyimpan juga dapat diartikan sebagai menyembunyikan sesuatu agar orang lain tidak ada yang mengetahuinya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan bahwa unsur menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih tepat dengan fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SARISMAN Pgl SISAR pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Jorong Ophir Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, membeli 1 (satu) paket sabu-sabu dari seseorang bernama Ujang (belum ditangkap) ;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di rumahnya terdakwa yang bertempat di Kampung II Jorong Mahakarya Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa menyembunyikan sabu-sabu tersebut di kamarnya yakni di dalam lemari milik terdakwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa menggunakan sebagian sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat berupa bong sedangkan sisa sabu-sabu tersebut tetap disembunyikan di dalam lemari tersebut kemudian sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa menggunakan lagi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sampel Urine Atas nama SARISMAN pada Rumah Sakit Umum Daerah No. 01/PU/RSUD/I/2013 tanggal 25 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh dr. ADRI HUTHA adalah benar mengandung Metamphetamin (positif/(+)).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang membeli sabu – sabu dan kemudian sabu sabu tersebut terdakwa sembunyikan didalam lemari di dalam kamar rumah terdakwa dengan tujuan agar perbuatannya tidak ada orang yang mengetahui karena terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut dilarang, sehingga perbuatan terdakwa menyembunyikan sabu – sabu tersebut dapat dikategorikan dengan menyimpan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwa sebagaimana terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas alasan baik alasan pemaaf maupun pbenar sebagai alasan penghapus ppidanaan, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut. Oleh karenanya sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana kadar tingkat kesalahannya ;

Menimbang, bahwa pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif, artinya selain hukuman badan juga pidana denda maka kepada terdakwa juga dijatuhi hukuman denda sebagaimana didalam amar berikut ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan seperti tertera di dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, Majelis Hakim akan

Hal 17 dari 18 Hal Putusan No. 90/Pid.B/2013/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai dasar lamanya Terdakwa dijatuhi pidana, yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika.
- Terdakwa melarikan diri.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh terdakwa tidak terulang kembali dan mengingat perbuatan terdakwa dalam perkara aqou terbukti menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman (sabu – sabu), maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;-

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan “*langkah-langkah sosial*” yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan,SH,MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana dalam Dakwaan primer Penuntut Umum, berdasarkan Pasal 193 ayat (1), (2) huruf b KUHP, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan harus dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SARISMAN Pgl. SISAR Bin JARMO**, sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000; (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan** ;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada didalam tahanan ;

Hal 19 dari 18 Hal Putusan No. 90/Pid.B/2013/PN.PSB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak kertas warna hitam merk Chanel yang di dalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kaca beserta alat hisap.
 - b. 1 (satu) buah kaca pirek yang diduga berisi sabu-sabu bekas pakai.
 - c. 1 (satu) buah plastik bening yang diduga bekas bungkus sabu-sabu.
 - d. 2 (dua) buah kaca pirek bulat.
 - e. 11 (sebelas) buah kaca pirek memanjang.
 - f. 11 (sebelas) buah karet kompeng.
 - g. 3 (tiga) potongan tusuk gigi.
 - h. 1 (satu) buah plastik bening yang berisi 26 plastik bening yang lebih kecil.
 - i. 3 (tiga) buah mancis yang masing-masing merk M 2000 Magic warna merah, magic M 2000 Premium dan RDY AC Milan warna kuning.
 - j. 2 (dua) buah jarum suntik yang telah dilapisi pipet.
 - k. 11 (sebelas) batang pipet air minum mineral yang telah dibentuk menjadi alat hisap sabu-sabu.
 - l. 2 (dua) buah pipet dari karet.
 - m. 1 (satu) buah pipet karet warna merah.
 - n. 1 (satu) buah karet bengkok warna hitam yang berlobang.
 - o. 1 (satu) botol warna bening, merk Longbeach Curious.
 - p. 1 (satu) buah tutup botol warna putih yang berlobang 2 buah di bagian atasnya.
 - q. 3 (tiga) buah pipet minuman mineral yang masih utuh.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari : **Selasa, tanggal 17 September 2013** oleh kami **HJ. SRI HARTATI, SH.,MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **NURJENITA, SH.,MH.**, dan **ALDARADA PUTRA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, serta dibantu **ADE WAHYUNI, A.Md.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan dihadiri oleh **MARLYA RETTA BANGUN, SH.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Simpang Empat dan dihadapan Terdakwa.



HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **NURIENITA, SH.,MH.**

HI. SRIHARTATI, SH.,MH.

2. **ALDARADA PUTRA, SH.**

PANITERA PENGGANTI

ADE WAHYUNI, A.Md.